



KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
NOMOR B.150/Un.08/FDK/Kp.00.4/02/2025

TENTANG
DAFTAR INFORMASI PUBLIK
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TAHUN 2025
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
AR-RANIRY BANDA ACEH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2025;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2025 dengan Keputusan Rektor;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6362);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 159);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 905 Tahun 2022);
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama 14 Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 849 Tahun 2022);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126 Tahun 2024 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri pada Kementerian Agama;
12. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 293/KMK.05/2011 tentang Penetapan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 200 Tahun 2012 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY TAHUN 2025

KESATU : Daftar Informasi Publik pada Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Tahun 2025 tercantum dalam daftar lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila kemudian terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada Tanggal : 06 Februari 2025

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN
KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN
 KOMUNIKASI UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 NOMOR B.150/Un.08/FDK/Kp.00.4/02/2025
 Tanggal . 06 Februari 2025
TENTANG
 DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA
 FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
 TAHUN 2025

No	Ringkasan isi informasi	Pejabat/Unit/Satker yang menguasai informasi	Penanggung jawab Penerbit Informasi	Waktu dan Tempat di keluarkan informasi	Bentuk Informasi yang tersedia
INFORMASI WAKIL BERKALA					
I.	Informasi Umum Profil Fakultas				
a.	Alamat Fakultas				
b.	Visi Misi				
c.	Struktur Organisasi				
d.	Profil Singkat Pimpinan				
II	Informasi Tentang Program UIN Ar-Raniry Banda Aceh				
III	Laporan Keuangan				
1	Laporan keuangan fakultas mengacu pada DIP UIN Ar-Raniry	Tim keuangan	Wadek II	2025 - UIN Ar-Raniry	Website / Softcopy
IV.	Laporan Akses Informasi				
1	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang diterima	Tim PPID	Wadek II	2025 - UIN Ar-Raniry	Website / Softcopy
2	Waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap Permintaan Informasi Publik	Tim PPID	Wadek II	2025 - UIN Ar-Raniry	Website / Softcopy

3	Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan Permintaan Informasi Publik yang ditolak	Tim PPID	Wadek II	2025 - UIN Ar-Raniry	Website / Softcopy
4	Alasan penolakan Permintaan Informasi Publik	Tim PPID	Wadek II	2025 - UIN Ar-Raniry	Website / Softcopy
VI. Prosedur Memperoleh Informasi Publik					
1	Tata cara memperoleh Informasi Publik	Tim PPID	Wadek II	2025 - UIN Ar-Raniry	Website / Softcopy
2	Tata cara pengajuan keberatan	Tim PPID	Wadek II	2025 - UIN Ar-Raniry	Website / Softcopy
VII. Tata Cara Pengaduan Penyalahgunaan Wewenang Atau Pelanggaran					
1	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tim PPID	Wadek II	2025 - UIN Ar-Raniry	Website / Softcopy
2	Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tim PPID	Wadek II	2025 - UIN Ar-Raniry	Website / Softcopy
INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT					
1	Prosedur memperoleh informasi publik	Tim PPID	Wadek II	2025 - UIN Ar-Raniry	Website
2	Prosedur penyelesaian sengketa informasi publik	Tim PPID	Wadek II	2025 - UIN Ar-Raniry	Website
3	Dokumen informasi dan kebijakan yang disampaikan pimpinan dalam pertemuan yang terbuka untuk umum Tahun 2022-2024:				

	a. Berita	Tim Humas dan Kerjasama	Wadek III	2025 - UIN Ar-Raniry	Website
4	Data statistik mengenai kepegawaian Fakultas	Tim Akademik	Wadek I	2025 - UIN Ar-Raniry	Website
5	Data statistik mengenai kemahasiswaan Fakultas	Tim Umum / BMN	Wadek II	2025 - UIN Ar-Raniry	Website
INFORMASI SERTA MERTA					
1	Berita dan Informasi kegiatan UIN Ar-Raniry Banda Aceh	Tim Humas dan Kerjasama	Wadek III	2025 - UIN Ar-Raniry	Website / Softcopy
2	Regulasi Seperti Keputusan Rektor, Peraturan mendteri, dll	Tim OKH	Wadek II	2025 - UIN Ar-Raniry	Website / Softcopy

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN
KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH,



AKUSMAWATI HATTA